



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219

Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPPPTSP/0009/VIII/2020**

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara ZULKARNAIN LUBIS nomor : 08/KH.AZ/LR/2020 tanggal 15 Juli 2020 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;  
2. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 018/ Tim Teknis - Disdisk / VIII / 2020 tanggal 3 Agustus 2020
- Menimbang : Bawa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama Usaha/Perusahaan      | : | LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN PAUD KASIH AZI                                 |
| 2. Alamat Usaha/Perusahaan    | : | Dusun II Kel./Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan |
| 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220108302847   |
| 4. Nama Satuan Pendidikan     | : | KB KASIH AZI  |
| 5. Program Satuan Pendidikan  | : | Kelompok Bermain  |
| 6. Penanggung Jawab           | : | ZULKARNAIN LUBIS  |
| 7. KBLI                       | : | 85133   |
| 8. Tahun Pendirian            | : | 2009  |
| 9. Lokasi Izin                | : | Dusun II Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan      |
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;
  2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;
  3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;  
2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;  
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)**

Kisaran, 5 Agustus 2020



**DARWIN IDRIS  
NASUTION**

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

Digitally signed by  
DARWIN IDRIS NASUTION  
Date: 2020.08.05 08:31:42  
+07'00'